



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 178/K7/SK-JAB/KP/Y/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Rosanita Tritias Utami, M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
 - Bahwa Sdr. Rosanita Tritias Utami, M.Pd., dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat :**
- U U Nomor 5 Tahun 2014;
 - P P No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
 - P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 63 Tahun 2009;
 - Permen PAN dan RB R.I. No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014;
 - SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
 - Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan :** Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 178 /K7/KP.1/PAK/2016 tanggal : 15 Agustus 2016

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2016 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 02 Juni 1977
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan Bahasa Inggris/Magister Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
Angka Kredit : 150 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan : Asisten Ahli

KEDUA

: Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 15 Agustus 2016

A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Koordinator Kopertis Wilayah VII, 9



Tembusan Yth :

- Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
- Inspektor Jenderal Kemristekdikti
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
- Pimpinan Perguruan Tinggi ybs

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 178/K7/KP.1/PAK/2016

MASA PENILAIAN : 03 September 2013 s.d. 31 Juli 2016

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N A M A	Rosanita Tritias Utami, M.Pd.			
2	STATUS KEPEGAWAIAN	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N	0702067704			
4	NO. SERI KARPEG	-			
5	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Sukabumi, 02 Juni 1977			
6	JENIS KELAMIN	Perempuan			
7	PENDIDIKAN TERTINGGI	S1 : Sarjana Pendidikan/Pendidikan Bahasa Inggris, 22 Juli 2009 S2 : Magister Pendidikan Bahasa Inggris/Magister Pendidikan Bahasa Inggris, 26 Agustus 2013			
8	PANGKAT/GOL RUANG/TMT	-			
9	JABATAN FUNGSIONAL/TMT	Tenaga Pengajar / 03 September 2013			
10	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	-- / Pendidikan Bahasa Inggris			
11	MASA KERJA : a. LAMA	0 Tahun 0 Bulan			
	b. BARU	2 Tahun 10 Bulan			
12	UNIT KERJA	Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung			
13	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA	Akademik			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
				DIGUNAKAN	LEBIHAN
1	UNSUR UTAMA				
	a. MEMPEROLEH DAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	0,00	171,00	145,29	0,00
	b. MELAKSANAKAN PENELITIAN	0,00	2,75	2,71	0,00
	c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	0,00	1,00	1,00	0,00
	JUMLAH	0,00	174,75	149,00	0,00
2	UNSUR PENUNJANG				
	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN	0,00	1,00	1,00	0,00
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG	0,00	175,75	150,00	0,00
DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN : Asisten Ahli, TMT : 01 Agustus 2016					
DALAM MATA KULIAH : 1. Writing I 2. Introduction to Research 3. Pendidikan Bahasa Inggris					

Kepada Yth. :
Rosanita Tritias Utami, M.Pd.
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 15 Agustus 2016

Dr. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti
Koordinator Kopertis Wilayah VII, f

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen,
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001